ANALISIS YURIDIS TERHADAP SITA JAMINAN PERKARA WANPRESTASI DALAM AKAD MUDARABAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA. Wng)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

LUTHFIYATUL UYUN
NIM: 222102020027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SITA JAMINAN PERKARA WANPRESTASI DALAM AKAD MUDARABAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA. Wng)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
LUTHFIYATUL UYUN
NIM: 222102020027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SITA JAMINAN PERKARA WANPRESTASI DALAM AKAD MUDARABAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA. Wng)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

LUTHFIYATUL UYUN
NIM: 222102020027

Disetujui Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 197706092008011012

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SITA JAMINAN PERKARA WANPRESTASI DALAM AKAD MUDARABAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA. Wng)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 09 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
Freddy Hidayat, S.H., M.H.	**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H., M.H.**
NIP.198808262019031003	**NIP. 199205172023211019**

Anggota:

1. Dr. H.Martoyo, S.H.I., M.H. ()
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya surat An-nisa ayat* 135 (Bandung: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam) 91.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucap Syukur atas Rahmat Allah SWT dan syafaat Rosullah SAW. Dan dengan rasa tulus yang mendalam skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Drs. Safi, M.H. dan ibu Sutini, yang selalu membimbing penulis, mendo'akan serta memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan arti dalam kehidupan.
2. Para kakak penulis, Himmatul Mahmudah, S.H, M.Kn. dan Majma'al Bahrain yang juga ikut membimbing serta mendo'akan dan para adik penulis yang menjadi motivasi untuk penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman penulis yang berada didalam maupun diluar Universitas, yang telah memberikan support dan menemani setiap Langkah penulis.
4. Teman-teman seperjuangan, Saida, Hida, Diana, Luluk, dan Lidya yang telah memberi semangat dan do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melipahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Terhadap Sita Jaminan Perkara Wanprestasi Dalam Akad Mudarabah Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng)"** ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Mengingat selesainya tugas penulisan ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Sahiron, M.A. selaku pelaksana tugas (Plt) Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M. A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi dukungan dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Bapak Dr. Muhammad Faisol. S. S, M. Ag., selaku dosen Pembimbing skripsi yang dari awal telah sabar membimbing, membagi ilmu, arahan, masukan, dan meluangkan waktu ditengah kesibukan dalam rangka membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, staff, dan seluruh civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan juga kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap guru TK, SD, MTS, MA, guru les, guru ngaji, hingga dosen yang telah Ikhlas dan tulus membagi ilmunya dan mendidik penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Penulis berharap semoga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Di sisi lain, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan di dalamnya dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis.

Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran sebagai penyempurna dalam skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, serta untuk pengembangan ilmu Pengetahuan.

Jember, 27 April 2026

LUTHFIYATUL UYUN
NIM: 222102020027

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Luthfiyatul Uyun, 2026: Analisis Yuridis Terhadap Sita Jaminan Perkara Wanprestasi Dalam Akad Mudarabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng).

Kata Kunci: Sita Jaminan, Wanprestasi, Akad Mudarabah.

Peneliti mengkaji Putusan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor Register 96/Pdt.G/2024/PA.Wng. terkait sita jaminan perkara wanprestasi dalam akad pembiayaan Mudarabah. Yang mana dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan bahwa menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatior beslag) yang telah dijadikan jaminan oleh para Tergugat ketika menulis akad pembiayaan Mudarabah. Akan tetapi pada dasarnya dalam akad Mudarabah menurut ulama' fiqh tidak perlu bahkan tidak diperbolehkan adanya agunan atau jaminan karena akad Mudarabah adalah akad kerja sama, bukan akad qardh (hutang piutang atau pinjaman). Akan tetapi karena adanya Fatwa DSN MUI yang mengatakan bahwasannya diperbolehkan atau jika diperlukan adanya jaminan karena adanya asas kehati-hatian.

Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana *Ratio Decidendi* terkait sita jaminan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng?. 2) Bagaimana kesesuaian putusan hakim Pengadilan Agama Wonigiri Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng terkait sita jaminan terhadap akad Mudarabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui *Ratio decidendi* terkait sita jaminan putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng. 2) Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim Pengadilan Agama Wonigiri Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng terkait sita jaminan terhadap akad Mudarabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode penelitian Pustaka (*library research*), menggunakan pendekatan kasus dan studi kasus. Sumber hukum terdiri dari bahan hukum Primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan hukum, menghinpun sumber hukum, menganalisis masalah, menarik Kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum, dan membuat saran.

Penelitian ini sampai Kesimpulan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan sahnya akad Mudarabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan menilai bahwa benar terjadinya wanprestasi dan sah sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah tersebut. 2) kesesuaian terkait putusan hakim terhadap sita jaminan akad Mudarabah dinyatakan sah menurut Pasal 22-25 KHES, dan status wanprestasi juga sah menurut Pasal 36-37 KHES. Ketidakkonsistenan dalam penyebutan akad pada gugatan nomor 5 dan pernyataan para saksi yang menyebut bahwa adanya "utang atau pinjaman" yang identik dengan akad Qardh.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

HALAMAN SAMPUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

BABI PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah **1**

B. Fokus Penelitian **11**

C. Tujuan Masalah **11**

D. Manfaat Penelitian **11**

E. Definisi Istilah **12**

F. Sistematika Pembahasan **13**

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

A. Penelitian Terdahulu **15**

B. Kajian Teori **25**

BAB III METODE PENELITIAN **44**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian **44**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Sumber Bahan Hukum **45**

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum **45**

D. Analisis Bahan Hukum **46**

E. Keabsahan Bahan Hukum **47**

BAB IV PEMBAHASAN **49**

A. *Ratio Decidendi* terkait sita jaminan putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA. Wng 49

B. Kesesuaian putusan hakim Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 96/Pdt.G/2024/PA. Wng terkait sita jaminan terhadap akad Mudarabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 59

BAB V PENUTUP **65**

A. Kesimpulan **65**

B. Saran **66**

DAFTAR PUSTAKA **68**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan Masyarakat hingga saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman yang mana setiap individu memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan. Salah satunya adalah membutuhkan tempat tinggal untuk ditinggali dengan layak. Tidak semua Masyarakat mampu dalam memenuhi hal tersebut karena beberapa faktor, akan tetapi tidak bisa dihindari untuk di dunia perbankan syariah sedang diminati oleh Masyarakat luas karena penawaran dengan berbagai produk untuk memudahkan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam produk yang ditawarkan tersebut pasti terdapat akad atau perjanjian yang terhindar dari riba. Dapat diketahui bahwa riba itu adalah perkara yang dilarang oleh agama karena dapar merugikan salah satu pihaknya.

Sebuah dasar dari transaksi adalah akad. Pengertian akad secara bahasa yaitu sebuah ikatan yang mengikat antara dua orang atau lebih. Para ahli hukum memberikan pengertian akad sebagai: Pertalian antara ijab dan Kabul yang dibetulkan oleh syara' dan bisa memunculkan akibat hukum kepada objeknya. Dikutip dari buku karangan Abdoerraoef yang menjelaskan bahwa terjadinya sebuah perikatan itu melalui tiga tahap, yaitu:

1. Perjanjian, yakni sebuah pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak pada sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat pada orang yang menyatakan akan melaksanakan janjinya itu.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Persetujuan, yakni sebuah pernyataan dari dua pihak itu untuk melakukan sesuatu atau tidak sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
3. Jika dua janji dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah sebuah akad yang mengikat masing-masing pihak sesudah melaksanakan perjanjian tersebut, maka itu bukan lagi perjanjian akan tetapi itu adalah sebuah akad.[2]

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa Akad adalah kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[3]

Salah satu akad yang sering dilakukan oleh Masyarakat saat ini adalah akad mudarabah. Akad mudarabah merupakan akad kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal). Dan nanti nisbahnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bisnis dilakukan oleh pelakunya guna mendapatkan keuntungan yang akan dibagikan secara proporsional atau sesuai kesepakatan di antara pihak-pihak yang berakad. Akan tetapi bisnis yang dilakukan akan banyak kemungkinan, setidaknya akan ada 3 kemungkinan yaitu: untung, rugi dan balik modal. Dalam mudarabah, keuntungan dibagi antara pemilik modal

[2] Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2005), 44.
[3] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, Bab 1 Pasal 20 butir (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan pelaku usaha berdasarkan Nisbah yang sudah disepakati. Kerugian dibebankan hanya kepada pemilik modal (*shahibul maal*), kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian pemilik usaha (*mudharib*).[4]

Namun di sisi lain ternyata tidak bisa dihindari bahwa seiring berjalannya waktu dan minimnya pemasukan mengakibatkan terjadinya sengketa dalam pelaksaannya diantara para pihak. Sengketa juga sering terjadi karena salah satu pihak melanggar janji atau tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati sebelumnya yang telah tertera juga di dalam akad.

Pada suatu akad, jika ada satu pihak atau kedua pihak yang melakukan akad itu tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang melanggar itu akan di kenai sanksi seperti apa yang sudah disepakati.[5] Dan jika tidak ada keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual, maka akan timbul pelanggaran kepentingan atau hak salah satu pihak, jika hal ini terjadi maka timbul suatu peristiwa hukum yang dikenal dengan sebutan "wanprestasi".[6]

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak sesuai dengan layaknya, hingga mengakibatkan kewajiban bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau karena

[4] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Muamalah malikiyah, Akad Syirkah dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 159.
[5] Adiwarman A. Karim, *Bank, Islam, Analisis, Fiqih, dan, Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 65.
[6] Firman Floranta Adonara, *Pilar-Pilar Hukum perikatan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada 2021), 114.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain bisa menuntut pembatalan perjanjian.[7]

Dijelaskan dalam KUHPer Pasal 1238 yang menjelaskan bahwa wanprestasi adalah ketika debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.[8]

Setelah terjadinya sengketa para pihak bebas menyelesaikan perkara ini secara litigasi maupun non-litigasi selama itu adalah hasil kesepakatan bersama. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pada pelaksanaanya diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam peraturan ini dicantumkan bahwa "*kewenangan untuk mengadili perkara atau sengketa berada pada peradilan negara, diantaranya Peadilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara*"

Dalam sebuah akad Mudarabah di kalangan ulama', menurut para ulama' klasik fiqih dalam perjanjian Mudarabah tidak diperbolehkan adanya jaminan. tidak etis bagi Lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerja sama Mudarabah karena akad Mudarabah merupakan akad kerja sama bukan akad hutang piutang. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa trnsaksi Mudarabah terjadi karena adanya kepentingan Bersama untuk bermitra usaha yang didasarkan pada

[7] M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1998), 121.
[8] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan Bab I, Bagian 2 Pasal 1238.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sikap saling membutuhkan dan saling percaya dan terjadinya Mudarabah bila mana pemilik modal sudah merasa yakin dan percaya diti atas diri orang yang akan mengelola modalnya itu. Karenanya jaminan yang dibebankan pada pengelola modal dinilai tidak menverminkan nilai Mudarabah yang sesungguhnya.

Dalam perkembangannya pada praktik ekonomi modern dalam transaksi Mudarabah khususnya di Indonesia seorang mudharib akan dibebani dengan jaminan. hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentua Bank Indonesia sebagaimana yang dicantumkan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PB1/2005 Pasal 6 huruf (o) yang menjelaskan bahwa bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian atau kecurangan.

Selain itu dalam fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014, menjelaskan bahwa Jaminan sangat dibutuhkan oleh Lembaga-lembaga keuangan syariah dalam produk pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan tidak hanya beroperasi menyalurkan dana akan tetapi juga menghimpun dana sehingga bank harus menjaga dana nasabah. Kemudian untuk mencegah terjadinya moral hazard oleh nasabah maka pihak lembaga keuangan syariah perlu meminta jaminan atas pembiayaan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pencegahan dan asas kehati-hatian terjadinya peristiwa hukum yaitu Wanprestasi. [9]

Dalam sebuah perjanjian biasanya ada suatu perkara yang di janjikan atau dijadikan jaminan. Jaminan adalah suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur, dimana fungsi jaminan secara Yuridis yaitu untuk mengcover utang.[10] Dikutip dari M. Bahsan Mengemukakan pendapat tentang jaminan yaitu segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam Masyarakat.[11] Jenis jaminan dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Jaminan Materiil (Kebendaan), yaitu bentuk perjaminan yang memberikan hak mendahului di atas-atas benda tertentu lainnya dan memiliki sifat yang melekat serta mengikuti ke mana benda itu berada.
2. Jaminan Imateriil (Perorangan), yaitu bentuk penjaminan yang tidak memberikan hak mendahului di atas benda-benda terntetu lainnya, tetapi berupa jaminan pemenuhan sebuah perikatan.[12]

Adanya kemungkingan debitur tidak menepati janji atau inkar janji (wanprestasi) dalam pemenuhan janjinya dalam hukum perdata menyebabkan sebagian perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur mewajibkan untuk memberikan suatu jaminan tersebut hingga apabila

[9] Rika Anggraini, *Jaminan Dalam Pembiayaan Mudarabah Tinjauan Fatwa DSN-Mui Nomor 92 Tahun 2014* (Volume 36, No. 1 tahun 2020).
[10] Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan Perspektik Hukum positif dan Hukum Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), 21.
[11] M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rejeki Agung, 2002), 148.
[12] Anthonius Adhi Soedibyo, *Hukum Jaminan dasar-dasar Mengenai jaminan* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 6.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pihak debitur melakukan wanprestasi kepada janjinya maka jaminan itu bisa dijadikan pelunasan akan prestasi yang tidak terpenuhi dengan memohonkan permohonan sita jaminan. Sita jaminan adalah langkah untuk memastikan pelaksanaan keputusan di masa mendatang. Semua harta milik tergugat, baik yang bergerak ataupun tidak, disita selama proses berlangsung. Atau barang-barang itu tidak bisa dipindahtangankan, dijual atau dialihkan kepada pihak lain.[13]

Proses pengajuan sita jaminan itu sendiri memiliki Langkah-langkah antara lain:

a. Proses pengajuan peletakan sita jaminan yang diajukan Bersama sama dengan gugatan.
b. Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan peletakan sita jaminan ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
c. *Standar Operational Procedure* (SOP) mengenai pembayaran panjar biaya peletakan sita jaminan dan pengadministrasian nya sama dengan SOP yang terkait.[14]

Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak di ubah dalam Undang-Undang No. 50 tahun 2009 adalah meliputi: Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang yang

[13] Amaliya dan eka Barokah, *Proses Sita Jaminan di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Debitur Wanprestasi,* Vol 1, No. 2 (Desember 2023), 857.
[14]Nabila Ananda Putri dan Siti Malikhatun, *Kajian Yuridis Atas Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan dengan Fidusia,* Vol 3, No. 2 (Oktober 2022), 104.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, shadaqah dan ekonomi syariah. Karena bertambahnya wewenang Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara yakni perihal Ekonomi Syariah, maka semua perkara yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Salah satu perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama adalah akad mudarabah yang di akibatkan oleh faktor-faktor, seperti wanprestasinya seorang debitur dari kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan. Persoalan perlindungan hukum bagi kreditur diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata: bahwa segala barang yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.[15]

Pada tanggal 11 Januari 2024 Pengadilan Agama Wonogiri menerima gugatan tentang pemenuhan akad pembiayaan mudarabah dengan nomor putusan 96/Pdt.G/2024/PA.Wng yang diajukan oleh Lembaga berbadan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Binta ummat Sejahtera (BUS), yang berkedudukan hukum di Wonogiri telah menggugat 2 orang, berkaitan dengan akad perjanjian pembiayaan Mudarabah Nomor: F0890015440003/MD/BMT-

[15] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kedua Tentang Barang Bab XIX, Bagian 1 Pasal 1131.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BUS Wonogiri/IX/2022, yang merugikan penggugat sebesar Rp. 77.500.000,00-(tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).[16]

Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan inkar janji/ wanprestasi dan beriktikad tidak baik kepada penggugat, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak akan sia-sia, berhubungan dengan adanya gugatan ini, Bersama dengan gugatan ini pula penggugat mohon agar Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terdiri atas tanah SHM No. 639, Luas 4.933 m^2, atas nama Karmorejo yang terletak di desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kebupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dengan surat ukur No.00046/2005. Dengan beberapa batas yaitu sebelah utara Sungai, sebelah Selatan jalan, sebelah timur: 00201, sebelah barat: Sumawi. Bahwa karena gugatan ini telah di dasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, penggugat memohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada Upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.

Terhadap perkara tersebut maka hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; (2) Menyatakan perbuatan para tergugat adalah ingkar janji/wanprestasi ; (3) Menghukum para tergugat untuk membayar total kewajiban sejumlah Rp.77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan

[16] Lihat Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketentuan jika para tergugat tidak membayar tanggungan itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan tergugat III yang berupa tanah tadi diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Wonogiri di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi tanggungan itu kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, paling lambat 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan; (4) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yang ada di atasnya tersebut; (5) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Adapun tujuan dari sita jaminan adalah supaya barang harta kekayaan milik tergugat tidak dipindahtangankan kepada orang lain entah melalui cara jual-beli atau hibah, dan juga supaya sewa-menyewa tidak terbebani atau dipakai oleh pihak ketiga. Ketika nantinya putusan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, maka barang yang disengketakan itu dapat diserahkan secara keseluruhan kepada penggugat. Dari adanya putusan, maka yang berwenang dan berhak untuk memutuskan perkara sita jaminan tersebut adalah hakim.

Berkenaan dengan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana analisis yuridis Putusan Pengadilan Agama Wonogiri pada Perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA. Wng. yaitu terkait dengan gugatan perkara wanprestasi pada akad Mudarabah sita jaminan. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengangkat judul "**Analisis Yuridis Terhadap Sita Jaminan Perkara Wanprestasi Dalam Akad Mudarabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi pada putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng.).**"

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* terkait sita jaminan putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA. Wng?
2. Bagaimana kesesuaian putusan hakim Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng terkait sita jaminan terhadap akad mudarabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui *Ratio Decidendi* terkait sita jaminan putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA. Wng.
2. Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng terkait sita jaminan terhadap akad mudarabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Dari segi teori diharapkan bisa melakukan pemahaman dalam bidang hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan sita jaminan perkara wanprestasi dalam akad murdarabah dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah nya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapannya agar bisa meningkatkan kepahaman serta ilmu peneliti mengenai sita jaminan perkara wanprestasi dalam akad mudrabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Masyarakat

Harapannya semoga bisa memberi peningkatan kepahaman Masyarakat dalam menjalankan beberapa kegiatan ekonomi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Definisi Istilah

a. Analisis yuridis

Analisis yuridis adalah kajian mendalam terhadap suatu masalah atau objek hukum dengan menguraikan, mengkaji, dan menghubungkan fakta hukum, seperti undang-undang, teori, dan asas-asas hukum, untuk menarik kesimpulan yang objektif dan berdasarkan hukum. Analisis ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan menyelesaikan suatu perkara hukum dengan memastikan kepastian dan keadilan hukum terpenuhi.

b. Wanprestasi

Wanpretasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan, baik itu perikatan yang timbul karena undang-undang.[17]

[17] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 26.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Akad

Akad adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang bersifat mengikat masing-masing pihak yang terlibat termasuk pengenaan sanksi jika terjadi sebuah inkar janji (wanprestasi) atas kesepakatan yang telah disepakati.[18]

d. Mudarabah

Mudarabah adalah Kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.[19]

F. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah proses penelitian ini, maka peneliti memakai sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I: merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan masalah, manfaat penelitian dan definisi istilah.

 Adapun fungsi adanya bab ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara umum terkait pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

2. BAB II: Bab ke dua ini berisi tentang penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan skripsi, tesis, jurnal terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang berisi mengenai sub bab pembahasan, yakni: tentang pengertian Pengadilan Agama, akad mudarabah, pengertian penyitaan serta sita jaminan, pengertian dan tujuan wanprestasi.

[18] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 22.
[19] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, Bab 1 Pasal 20 butir (4).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. BAB III: Pada bab ini akan dijelaskan secara tegas tentang metode penelitian yang berisi: jenis pendekatan dan penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.
4. BAB IV: pada bab ini merupakan penyajian dan analisis data yang meliputi gambaran umum pada subjek penelitian dan analisis yang mengaitkan hasil analisis data dengan teori yang digunakan.
5. BAB V: pada bab ini merupakan bab penutup, dimana peneliti mencoba menarik sebuah kesimpulan dari seluruh kefahaman dan pemaparan sekaligus sebagai jawaban dari permasalahan yang terkait, yang kemudian di akhiri dengan saran-saran dari peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka dalam tahapan atau proses penyusunan karya ilmiah ini peneliti melakukan telaah Pustaka untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini peneliti telaah Pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Riski Nur Awalia pada tahun 2024 dengan judul "*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penyitaan Jaminan di Pengadilan Agama*".

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah terkait penyitaan jaminan di Pengadilan Agama serta faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), serta memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus perkara penyitaan jaminan pada sengketa ekonomi syariah, hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum yang berlaku, antara lain HIR, RBg, Rv, Fatwa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan terkait

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lainnya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji penyitaan jaminan dengan metode penelitian normatif. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pertimbangan hakim dalam penyelesaian sita jaminan secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan secara khusus mengkaji sita jaminan dalam perkara wanprestasi pada akad mudharabah. [20]

2. Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Kurniawan, pada tahun 2024 dengan judul "*Analisis Penyelesaian Perkara Wanprestasi,* (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit)".

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit berdasarkan kedudukan wanprestasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan memanfaatkan data primer berupa salinan Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan wanprestasi dalam sengketa perbankan syariah mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama maupun di luar Pengadilan Agama. Dalam Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit, hakim mendasarkan

[20] Riski Nur Awalia, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penyitaan Jaminan di Pengadilan Agama,* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,2024)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertimbangannya pada Pasal 1276 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga tidak menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai dasar pertimbangan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji perkara wanprestasi dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara wanprestasi perbankan syariah secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji perkara wanprestasi yang berkaitan dengan sita jaminan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. [21]

3. Tesis yang ditulis oleh Dodi Alaska Ahmad Syaiful, pada tahun 2021 dengan judul "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama*".

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt mengenai gugatan wanprestasi akad murabahah, serta menganalisis kedua putusan tersebut berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*)

[21] Rahmat Kurniawan, *Analisis Penyelesaian Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit)* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa akad syariah sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pelaku usaha maupun pengguna jasa keuangan syariah. Dalam memutus perkara, kedua majelis hakim menggunakan dasar hukum yang relatif sama, yaitu akad yang disepakati para pihak, didukung oleh Al-Qur'an, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum terkait lainnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis perkara gugatan wanprestasi di Pengadilan Agama dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Perbedaannya, penelitian terdahulu membandingkan dua putusan mengenai wanprestasi pada akad murabahah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada satu putusan mengenai sita jaminan dalam perkara wanprestasi pada akad mudharabah. [22]

4. Jurnal yang ditulis oleh Amaliya dan Eka Barokah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, pada

[22] Dodi Alaska Ahmad Syaiful, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama* (Tesis, UIN Raden Intan, Lampung, 2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tahun 2023 dengan judul "*Proses Sita Jaminan Di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Debitur Wanprestasi*".

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian sita jaminan dalam hukum acara perdata, objek sita jaminan, proses pelaksanaan sita jaminan terhadap debitur yang dinyatakan wanprestasi di Pengadilan Negeri, serta mekanisme eksekusinya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri harus diajukan terlebih dahulu dalam petitum gugatan agar dapat dipertimbangkan dan dikabulkan oleh majelis hakim. Setelah sita jaminan dikabulkan, apabila tergugat yang telah dinyatakan wanprestasi tidak melaksanakan putusan secara sukarela, Pengadilan Negeri dapat melakukan eksekusi secara paksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji sita jaminan dalam perkara wanprestasi dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas sita jaminan dalam perkara perdata umum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada sita jaminan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akad mudharabah berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama. [23]

5. Jurnal yang ditulis oleh Nabila Ananda Putri dan Siti Malikhatun Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, pada tahun 2022 dengan judul "*Kajian Yuridis Atas terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit yang Dijaminkan Dengan Fidusia (Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa, Pengadilan Negeri Jepara)*".

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sita jaminan atas objek jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan yang dibuat di bawah tangan serta akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa. Penelitian menggunakan metode hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan sita jaminan atas objek jaminan fidusia bertujuan untuk mencegah tergugat memindahtangankan objek jaminan berupa barang bergerak, yaitu mobil, sehingga hak penggugat tetap terlindungi selama proses penyelesaian sengketa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji wanprestasi dan sita jaminan dengan pendekatan yuridis

[23] Amaliya dan Eka Barokah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, 2023 "*Proses Sita Jaminan Di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Debitur Wanprestasi*". Vol. 1 (2) Desember 2023, 856-861.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

normatif. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas sita jaminan terhadap objek jaminan fidusia dalam perkara wanprestasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada sita jaminan dalam perkara wanprestasi pada akad mudharabah di Pengadilan Agama.[24]

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dan perbedaan tersebut meliputi fokus penelitian, metode penelitian, analisis yang digunakan, serta hasil penelitian. Untuk mempermudah pemahaman, perbandingan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Riski Nur Awalia pada tahun 2024 dengan judul "*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penyitaan Jaminan di Pengadilan Agama*".	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara penyitaan jaminan pada sengketa ekonomi syariah menggunakan dasar hukum HIR, RBg, Rv, Fatwa, KUHPerdata, serta peraturan terkait lainnya.	Sama-sama membahas penyitaan/sita jaminan dan menggunakan metode penelitian hukum normatif.	Penelitian terdahulu membahas pertimbangan hakim dalam sita jaminan secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sita jaminan dalam perkara wanprestasi

[24] Nabila Ananda putri dan Siti Malikhatus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2022 "*Kajian Yuridis Atas Terjadinya wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan dengan Fidusia (Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa, Pengadilan Negeri Jepara)*". Vol 3 (2) Oktober 2022, 106-120.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

				akad mudharabah di Pengadilan Agama.
2	Rahmat Kurniawan, pada tahun 2024 dengan judul "*Analisis Penyelesaian Perkara Wanprestasi,* (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit)".	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan wanprestasi dalam sengketa perbankan syariah mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama maupun di luar Pengadilan Agama. Dalam Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit, hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 1276 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga tidak menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai dasar pertimbangan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji perkara wanprestasi dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara wanprestasi	Sama-sama membahas perkara wanprestasi dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.	Penelitian terdahulu membahas penyelesaian wanprestasi perbankan syariah secara umum, sedangkan penelitian penulis mengkaji wanprestasi yang berkaitan dengan sita jaminan pada akad mudharabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		perbankan syariah secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji perkara wanprestasi yang berkaitan dengan sita jaminan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.		
3	Dodi Alaska Ahmad Syaiful, pada tahun 2021 dengan judul "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama*".	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan menerapkan prinsip syariah dengan dasar pertimbangan berupa akad para pihak, Al-Qur'an, Hadis, KUHPerdata, KHES, dan peraturan terkait dalam penyelesaian wanprestasi akad murabahah.	Sama-sama membahas gugatan wanprestasi di Pengadilan Agama dan menggunakan analisis hukum ekonomi syariah.	Penelitian terdahulu membandingkan dua putusan terkait akad murabahah, sedangkan penelitian penulis menganalisis satu putusan terkait sita jaminan dalam perkara wanprestasi akad mudharabah.
4	Amaliya dan Eka Barokah pada tahun 2023 dengan judul "*Proses Sita Jaminan Di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Debitur Wanprestasi*".	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sita jaminan harus diajukan dalam petitum gugatan dan dapat dilaksanakan melalui eksekusi paksa apabila tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.	Sama-sama membahas sita jaminan dalam perkara wanprestasi dan menggunakan metode penelitian hukum normatif.	Penelitian terdahulu membahas sita jaminan dalam perkara perdata umum di Pengadilan Negeri tanpa akad syariah, sedangkan penelitian penulis membahas sita jaminan pada akad mudharabah di Pengadilan Agama berdasarkan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

				perspektif hukum ekonomi syariah.
5	Nabila Ananda Putri dan Siti Malikhatun pada tahun 2022 dengan judul "*Kajian Yuridis Atas terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit yang Dijaminkan Dengan Fidusia (Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa, Pengadilan Negeri Jepara)*".	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan sita jaminan atas objek jaminan fidusia bertujuan untuk mencegah tergugat memindahtangankan objek jaminan berupa barang bergerak, yaitu mobil, sehingga hak penggugat tetap terlindungi selama proses penyelesaian sengketa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji wanprestasi dan sita jaminan dengan pendekatan yuridis normatif. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas sita jaminan terhadap objek jaminan fidusia dalam perkara wanprestasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada sita jaminan dalam perkara wanprestasi pada akad mudharabah di Pengadilan Agama.	Sama-sama membahas wanprestasi dan sita jaminan dengan pendekatan yuridis normatif.	Penelitian terdahulu membahas sita jaminan terhadap objek jaminan fidusia dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian penulis membahas sita jaminan dalam sengketa wanprestasi akad mudharabah di Pengadilan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Akad Mudarabah

a. Pengertian akad Mudarahah

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 mengenai pembiayaan mudarabah, dijelaskan bahwa mudarabah adalam akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua Adalah *mudharib* (pengelola modal) yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal yang diberikan. Mengenai jangka waktu, mekanisme return modal pokok serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.[25]

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, definisi mengenai Mudarabah dalam Buku II Pasal 20 poin 4 berbunyi: mudarabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan membagikan keuntungan berdasarkan nisbah.[26]

Definisi mudarabah menurut AAOFI Adalah sebuah bentuk kemitraan dalam rangka mencari sebuah keuntungan, di mana salah satu pihak menyediakan modal (*rabbul maal/shahibul maal*)

[25] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
[26] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, Bab 1 Pasal 20 butir (4), 10.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sedangkan pihak lain (*mudharib*) menyediakan tenaga keterampilan dalam mengelola usaha.[27]

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggungjawab atas kerugiannya, kerugian pengusaha hanya dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan dapat imbalan jika rugi.[28]

b. Jenis-jenis akad Mudarabah

Mudarabah terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

(1) *Mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* dengan dana yang diinvestasikan bebas untuk digunakan dalam usaha oleh pihak lainnya.

(2) *Mudharabah muqayadah* Adalah akad *mudharabah* dengan dana yang diinvestasikan digunakan dalam usaha yang sudah ditentukan oleh pemberi dana.

(3) *Muzara'ah* Adalah akad *syirkah* bidang pertanian yang digunakan untuk pertanian tanaman dalam waktu satu tahun.

(4) *Musaqah* Adalah akad syirkah bidang pertanian yang digunakan untuk pertanian tanaman tahunan.

(5) *Mukhabarah* Adalah akad *muzara'ah* yang bibitnya berasal dari pemilik tanah.[29]

[27] Faishol Lutfi, Fauziah, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung:CV Media Sains Indonesia, 2023), 32.
[28] Naffi, Muh Nasikhin, *Rekontruksi Perbankan Syari'ah* (Semarang: Fatawa Publishing, 2025), 82.
[29] Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 51.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Rukun dan syarat mudarabah

Rukun dalam praktik mudarabah menurut jumhur ulama terdiri atas:

1. Orang yang berakad/pelaku akad
2. Modal (*Maal)*
3. Keuntungan (*Ribh*)
4. Kerja (*dharabah*)
5. Sighat (*Ijab Qabul*)

Adapun syarat-syarat mudarabah menurut jumhur ulama antara lain:

1. Orang yang berakad harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil
2. Modal harus berbentuk uang, jelas jumlahnya dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal (*mudharib*)
3. Pembagian keuntungan harus jelas dan bagian keuntungan itu diambilkan dari keuntungan itu.[30]

Sementara syarat dan rukun mudarabah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

Syarat Mudarabah
Pasal 231

(1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan Kerjasama dalam usaha.

[30] Naffi dan Muh Nasikhin, *Rekontruksi Perbankan Syari'ah* (Semarang: FATAWA,2025), 84.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

(3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 232

Rukun Kerjasama dalam modal dan usaha Adalah:

(1) *Shahib al-mal*/pemilik modal;

(2) *Mudharib*/pelaku usaha; dan

(3) Akad.[31]

Suatu kontrak mudarabah dapat dibubarkan apabila salah satu pihak meninggal dunia, pindah agama (murtad) secara otomatis sebagai persyaratan akad mudarabah adalah beragama islam, atau yang bersangkutan melepaskan haknya sebagai *dharib.* Selain itu suatu kontrak mudarabah menjadi tidak sah kalau pemilik modal memaksakan kehendaknya kepada *dharib*.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dipahami bahwa Perseroan mudarabah adalah salah satu jenis transaksi *musyarakah* dimana pihak tersebut adalah pemilik dana atau modal dan pemilik tenaga Perseroan mudharabah terjadi bila ada pemilik modal, pemilik usaha dan usaha ada modal dan ijab qabul dan ada mufakat bagi hasil (Nisbah).

[31] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad Bab VIII.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Wanprestasi

a. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi berasal dari kata Belanda yang memiliki arti prestasi buruk, didalam kamus hukum diartikan bahwa wanprestasi yaitu kelalaian, kelapaan, cedera janji, dan tidak tertepatinya janji dalam perjanjian.[32] Tidak terlaksannya prestasi karena sebab kesalahan debitur, sebab sengaja ataupun lalai juga bisa menjadi arti dari Wanprestasi. Dikutip dari bukunya J. Satrio berpenadapat bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana sang debitur tidak menepati atau tidak memenuhi janjinya sebagaimana mestinya dan smuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Dalam prinsipnya, wanprestasi artinya tidak melaksanakan apa-apa yang kemudian menjadi unsur dari prestasi, konkretnya bisa dirumuskan sebagai berikut:

a. Melakukan sesuatu;
b. Tidak melakukan sesuatu; dan memberikan sesuatu.[33]

b. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Secara umum dapat dikenal 4 bentuk wanprstasi yang sering terjadi yaitu:

a. Tidak terlaksananya prestasi sama sekali
b. Melakukan tapi tidak tepat pad waktunya atau terlambat dari yang sudah diperjanjikan sebelumnya

[32] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), 578.
[33] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Depok:Kencana, 2017), 130.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Melakukan akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan
d. Debitur melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak diperbolehkan.[34]

c. Akibat Hukum Wanprestasi

Untuk debitur yang telah melakukan wanprestasi ada beberapa akibat hukum atau sanksi yang bisa diterimanya yaitu:

1. Debitur harus membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPerdata).

 Ganti rugi yang menjadi beban debitur meliputi tiga unsur yaitu *pertama,* biaya adalah segala pengeluaran atau pengrongsokan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak; *kedua*, rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur; *ketiga*, bagi hasil adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dhitung oleh kreditur. [35]

2. Batalnya sebuah perjanjian atau terpecahnya sebuah perjanjian.

 Tujuan dari pembatalan perjanjian ini yaitu untuk membawa kedua belah pihak Kembali pada keadaan sebelum terjadinya perjanjian, artinya jika salah satu pihak telah menerima barang atau uang dari pihak lain sesuai dengan perjanjian, maka objek harus dikembalikan kepada kreditur.

[34] Amran Suadi, *Penyelesaian,* 130.
[35] Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunso, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Gramedia, 2008), 34.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Resiko dialihkan pada benda yang diperjanjikan, sejak tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab debitur.

 Tujuan dari peralihan resiko ini yaitu untuk saksi bagi debitur yang sudah lalai dan wanprestasi. Hal ini sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan "*dalam hal adanya perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir, jika debitur lalai menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu sejak perikatan dilakukan menjadi tanggungannya"*

4. Membayar biaya perkara atas tuntutan dilayangkan oleh kreditur. Tentu ini didasarkan pada pihak yang kalah.

 Sebagaimana disebut pada Pasal 181 ayat 1 HIR.

 Ada dua syarat kerugian yang debitur harus penuhi yaitu: pertama, kerugian yang diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat; kedua, kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta-merta dari wanprestasi.[36]

3. Pengadilan Agama

a. Pengertian Peradilan Agama

 Peradilan Agama merupakan satu nama resmi bagi salah satu dari empat peradilan yang ada di Indonesia sebagai salah satu tempat dan sarana peradilan dan kekuasaan hukum. Lembaga khusus yang

[36] Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta:Kencana, 2020), 68-70.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengadili perkara-perkara khusus dan tertentu ada di dalam peradilan ini. Kedudukan badan Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku dan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya dalam menegakkan hukum. Sebagaimana badan peradilan lainnya, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama juga berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan Agama dalam penyelesaian perkaranya, maka pelaksanaanya tak dapat dilepaskan sama sekali daripada hukum agama yaitu Islam. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 telah memberikan Batasan jenis perkara apa saja yang menjadi kewenangan absolutnya.

Peradilan Agama sebagai perwujudan Peradilan Islam di Indonesia secara garis besar wilayah pengkajiannya, yang secara rinci meliputi: 1. kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar; 2. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama meliputi hirarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam susunan organisasi pengadilan; 3. Prosedur berperkara di pengadilan, yang mencakup produk-produknya; 4. Perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, perwakafan, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syariah; 5. Orang-orang yang beragama Islam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai pihak yang berperkara, atau para pencari keadilan; 6. Hukum islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan; 7. Penegakan hukum dan keadilan.[37]

b. Kewenangan Pengadilan Agama

Menurut Pasal 49 huruf (i) yang berada dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa kewenangan dari Peradilan Agama yaitu: 1. Kewenangan absolut yang merupakan kewenangan berdasarkan lingkungan tertentu dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, yang salah satunya adalah menyelesaikan sengketa perkara ekonomi syariah. sedangkan kewenangan mutlak adalah kewenangan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara yang secara khusus tidak akan dapat diperiksa oleh pengadilan atau lembaga lain selain pengadilan agama. 2. Kewenangan relatif adalah suatu kewenangan yang berdasarkan yuridiksi dalam suatu wilayah nya, pengadilan hanya bertugas mengadili masalah di wilayah nya saja tidak boleh mencampuri urusan pengadilan di wilayah lain karena setiap pengadilan memiliki ranahnya masing-masing.[38]

c. Produk Pengadilan Agama

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara, maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan

[37] Diana Rahmi, *Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah* (Banjarmasin:IAIN Antasari).
[38] Herdawati dan Muannif ridwan, *Pengadilan Agama dan Kewenangannya*, Vol. 2 (Indragiri: Universitas Islam Indragiri, 2022), 137.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

produknya. Produk-produk hukum di lingkungan peradilan agama pada prinsipnya dengan produk-produk di lingkungan peradilan umum, yang pada umumnya sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 60 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menyebutkan "*Penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam siding terbuka untuk umum*" pasal ini memberitahu bahwa pengadilan agama hanya mengenal 2 macam produk hukum yaitu: putusan dan penetapan.

1) Putusan

Pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan ke dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam siding terbuka untuk umum, sebagai bentuk produk Pengadilan Agama sebagai hasil suatu pemeriksaan perkara gugatam berdasarkan adanya suatu sengketa.

Sedangkan A. Mukti Arto memberikan definisi putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam siding terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (*kontensius*).[39]

[39] A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 245.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Putusan peradilan agama selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau berbuat sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu memiliki salah satu di antara dua sifat yaitu: *Condemmnatoir* yang artinya menghukum dan *Constintutoir* yang artinya menciptakan[40]

2) Penetapan

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam siding terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan. Dikutip dari bukunya M. Yahya Harahap yang mengatakan bahwa penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan.

Penetapan ini muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawan, maka dictum penetapan tidak akan berbunyi "menghukum" melainkan hanya bersifat menyatakan atau menciptakan.[41]

Disini hakim memiliki peran untuk mengadili suatu perkara didalam pengadilan, dan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan sebuah perkara hukum. *Ratio decidendi* berfokus pada filosofis yang mempertimbangkan segala

[40] Amri, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi,2021), 53.
[41] Amri, *Hukum*, 60.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aspek dalam ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas sebagai suatu dasar hukum bagi hakim sebelum membuat amar putusan.[42]

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku Masyarakat.

Gustav Radbruch menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.

1) Asas Keadilan

Menurut L.J Van Apeldoorn, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan perkara harus ditimbang sendiri karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu adalah adil pada hakikatnya

[42] J.J. H. Buruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 150-151.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum.[43]

2) Asas Kepastian

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang- undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum.[44]

3) Asas Kemanfaatan

Asas ini merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan harus dipertimbangkan asas kemanfaatannya. Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, yang mana dalam ajaran aliran utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana hukum maupun memberikan kemanfaatan bagi setiap individu namun apabila tidak dapat

[43] Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, *Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), Vol. 2 (2), September 2024, 144.
[44] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 1999), 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan, setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat.

Dalam upaya agar kemanfaatan atau kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat maka kepentingan individu perlu dibatasi dan diatur agar tidak terjadi benturan kepentingan antar individu. Namun dalam pembatasan tersebut perlu Hukum sebagai pedoman supaya pembatasan yang dimaksud jelas dan supaya tidak tumpang tindih kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat.[45]

4. Penyitaan

Penyitaan dilakukan atas beberapa barang yang berada di dalam sebuah sengketa, baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Hal demikian dilakukan untuk mengantisipasi pengguna barang yang belum sah pemilik sesungguhnya.

Penyitaan bertujuan untuk menghargai hak asasi manusia. Karena benda yang masih belum diketahui pemiliknya secara hukum tidak diperkenankan dipergunakan oleh seseorang atau salah satu pihak yang menyengketakan barang itu. Untuk mencegah dilakukannya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dalam suatu proses penyitaan dan menghormati kemerdekaan seseorang atas hak untuk dapat menguasai harta benda miliknya, penyitaan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik acara perdata ataupun pidana.

[45] Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, *Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), Vol. 2 (2), September 2024, 145.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Prinsip-prinsip pokok penyitaan adalah:[46]

1. Merupakan tindakan hukum, artinya tindakan berdasarkan hukum acara perdata maupun pidana sebagai tindakan persiapan karena belum ada tindakan riil.
2. Adalah tindakan hakim dalam bidang perdata, artinya sita jaminan hanya bisa dilakukan karena adanya perintah hakim atas permohonan dari salah satu pihak (penggugat). Pengajuan sita jaminan ini hanya hak bagi pihak yang bersengketa, dan hanya bisa dilakukan apabila adanya permohonan.
3. Sita jaminan bersifat eksepsional, yaitu sita jaminan di luar pokok perkara, adalah sebuah tindakan yang disertakan dan hanya berkaitan langsung dengan pokok perkara. Oleh karena itu, putusan mengenai pokok perkara ini menjadi sesuatu yang bergantung pada sita jaminan.
4. Sita jaminan adalah perbuatan dimana persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan hakim, yang artinya bahwa putusan hakim secara nyata bisa dinyatakan dan tidak menjadi kosong karena barang yang sengketa itu rusak, musnah, dipindahtangankan, dan sebagainya.
5. Adapun tujuan dari sita jaminan yaitu guna mengamankan barang-barang sengketa dari dimungkingkan nya berpindahtangan, rusak, ataupun dimusnahkan dan untuk menjamin dilaksakannya sebuah

[46] Zulkarnaen, *Penyitaan dan Eksekusi* (Bandung: CV. Pustaka setia, 2017), 31.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

putusan hakim seperti sebagaimana mestinya, Sita jaminan bertujuan untuk mengamankan barang-barang sengketa dari kemungkinan dipindahtangankan, dirusak, atau dimusnahkan dan juga untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim sebagaimana mestinya, sekiranya tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan oleh hakim.

b. Beberapa macam Penyitaan

1. Sita revindikasi, adalah penyitaan kepada barang milik penggugat yang berada ditangan tergugat.
2. Sita Jaminan, yaitu tindakan persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan hakim, artinya putusan hakim secara nyata dapat diwujudkan dan tidak menjadi hampa karena barang sengketa rusak,mmusnah,dipindahtangankan, dan sebagainya.
3. Sita harta Bersama, adalah sebuah penyitaan yang diletakkan atas harta gono gini yang berada pada suami ataupun istri dalam perkara permohonan cerai, cerai gugat, atau gugatan harta bersama. Sita harta Bersama merupakan bentuk penyitaan khusus yang diterapkan kepada harta Bersama suami-istri, apabila terjadi sengketa perceraian atau pembagian harta bersama.
4. Sita eksekusi, yaitu sebuah bagian yang dilaksanakan dari dilakukannya putusan, yakni penyitaan yang dilaksanakan sesudah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.[47]

[47] Zulkarnaen, *Penyitaan dan Eksekusi* (Bandung:CV. Pustaka setia, 2017), 36-45.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Sita Jaminan

a. Pengertian sita jaminan

Sita jaminan adalah sebuah tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Pelaksanaan sita jaminan diatur dalam pasal 197 HIR dan pasal 261 jo pasal 206 RBG. *Conservatior* berasal dari kata *conseveren* yang artinya menyimpan dan *conservatior beslag* adalah menyimpan hak seseorang.[48]

Sedangkan sita jaminan menurut pasal 1131 KUHPerdata ialah sebuah tindakan hukum yang dilaksanakan oleh juru sita atau panitera Pengadilan atas perintah ketua Pengadilan untuk menyita barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik debitur/tergugat karena adanya dugaan yang beralasan bahwa debitur atau tergugat akan mengalihkan atau menggelapkan barang-barang miliknya untuk menghindari penyitaan, dan penyitaan itu dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan.[49]

b. Dasar hukum sita jaminan

1. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*".[50]

2. Pasal 227 HIR

[48] Yolan Donerka Rorong, *Kajian Hukum tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962*, 69.
[49] Joejoen Thahjani, *Sita Jaminan Sebagai Upaya Terlaksananya Putusan Perkara Perdata*, 58.
[50] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kedua Tentang Barang Bab XIX, Bagian 1 Pasal 1131.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(1) apabila ada persangkaan yang memiliki alasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.[51]

c. Syarat-syarat sita jaminan

1. Hakim wajib mendengarkan keterangan tergugat sebelum melakukan sita jaminan.
2. Barang yang disita harus milik tergugat, kecuali dalam sita revindicator.
3. Jika tanah yang disita sudah terdaftar, maka penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertahanan Nasional. Dan apabila tanah yang disita itu belum terdaftar, maka penyitaan harus didaftarkan di kelurahan.
4. Surat permintaan harus menjelaskan dengan saksama jenis, jumlah, merek, identitas, atau sifat barang yang hendak disita.

[51] Herzien Inlandsch Reglement Bab Kesembilan Perihal Mengadili Perdata Perdata Yang Harus Diperiksa Oleh Pengadilan Negeri, Bagian Keenam Tentang Beberapa Hal Mengadili Perkara Yang Istimewa Pasal 227.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Pengadilan dapat menolak permintaan sita jaminan jika penggugat tidak mampu menjelaskan barang yang hendak disita.[52]

d. Langkah-Langkah sita jaminan

1. Penetapan sita jaminan

 Hakim atau ketua majelis membuat surat penetapan.

2. Perencanaan pelaksanaan

 Menentukan tanggal dan hari pelaksanaan sita jaminan. membuat surat pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait, seperti penggugat, tergugat dan pejabat kelurahan.

3. Persiapan

 Menyiapkan sarana dan prasarana, seperti dua orang saksi yang memenuhi persyaratan. Jika obyek sita berupa tanah yang belum disertifikatkan, maka perlu petugas dari BPN untuk mengukur luas tanah.

4. Pelaksanaan sita jaminan

 Jurusita Bersama dua orang saksi mendatangi lokasi obyek sita. Juru sita membacakan penetapan sita, meneliti barang-barang yang disita dan mencatat berita acara sita jaminan. jurusita juga menitipkan barang-barang yang disita kepada pejabat kelurahan/desa.[53]

[52] Mahkamah Agung Republik Indonesia
[53] Pengadilan Negeri Mahkamah Agung Republik Indonesia.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, kajian hukum normatif adalah kajian yang hanya menggunakan data kepustakaan atau sekunder. Penelitian hukum normatif mengkaji konsep hukum, sistematika, sinkroniasi vertical dan horizontal, pengukuran, dan sejarah hukum.[54]

Penelitian hukum normatif bisa disebut juga sebagai penelitian hukum *doctrinal* dimana penelitian ini adalah sebuah proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.[55]

Peneliti memilih jenis penelitian ini karena hendak mengkaji dan menganalisis penerapan asas-asas atau ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng tentang perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah. Mengingat betapa sangat pentingnya hal itu untuk dibahas sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian. Oleh karena nya peneliti akan berusaha menganalisis beberapa bahan hukum yang diperoleh terkait dengan fokus penelitian hingga mampu menjawab beberapa permasalahan didalamnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Merupakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti

[54] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: CV. Qiara Media,2019), 43.
[55] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), 124.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

suatu kasus secara mendalam, dengan tujuan untuk memahami individu atau fenomena secara menyeluruh. Dalam menggunakan pendekatan studi kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan untuk sampai pada putusannya.

B. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama yang sifat nya autoriatif, yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini adalah bahan-bahan resmi yang bisa dipertanggung jawabkan keasliannya. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalan penelitian ini yaitu: berbagai buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, artikel yang membahas tentang Putusan Pengadilan Agama.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik pengumpulan Bahan Hukum dengan cara Studi Pustaka. Studi Pustaka yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan masalah penelitian. Adapun literatur terdiri dari Undang-Undang, jurnal, skripsi, buku-buku dan sebagainya yang didalamnya terdapat relevansinya dengan hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun dokumen yang dikumpulkan terkait penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum kualitatif, yang secara khusus berfokus pada pemilahan asas, norma, doktrin, dan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Analisis yuridis normative pada hakikatnya menekankan pada metode dedukatif sebagai pegangan utama dan metode indukatif sebagai tata kerja penunjang. Analisa terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Peneliti akan menggunakan perspektif dalam ketentuan hukum ekonomi syariah sebagai landasan dalam menganalisis terhadap putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng. Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman maka dalam pengolahan dan analisis data, disini peneliti menggunakan:

1. Pengumpulan bahan hukum

 Pengumpulan bahan hukum adalah proses untuk memperoleh informasi yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen yaitu peneliti dokumen-dokumen yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

relevan dengan topik penelitian, seperti buku, Undang-Undang, jurnal dan lainnya.

2. Reduksi bahan hukum

Reduksi bahan hukum adalah upaya untuk memlih data yang penting sesuai dengan fokus penelitian atau upaya untuk menyederhanakan dalam bentuk parafrase.

3. Penyajian bahan hukum

Penyajian bahan hukum adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.[56]

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data, Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara induktif. Dengan kata lain penarikan Kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan pengumpulan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data itu.

E. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan Bahan Hukum dalam metode penelitian hukum adalah standar kebenaran data yang diperoleh dari hasil penelitian. Keabsahan data penting untuk diperhatikan karena data merupakan komponen penting dalam

[56] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-RuzzMedia,2012), 267.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian. Bahan hukum yang valid digunakan sebagai sumber analisis dasar dan penarikan kesimpulan.

Keabsahan dari sebuah bahan hukum sangat penting. Sebab akan mempengaruhi kualitas penelitian yang dilakukan. Semua bahan hukum yang menjadi acuan akan dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penelitian hukum normatif lebih menggunakan kajian Pustaka, dimana membutuhkan dokumen-dokumen yang mengikat, serta buku-buku, jurnal dan lainnya yang diketahui akan kebenaran informasinya.[57] Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penulisan penelitian ini untuk menyusun suatu penulisan yang lebih terarah dan sitematika diantaranya:[58]

a) Mengidentifikasi fakta hukum yang relevan untuk menentukan permasalahan hukum yang dihadapi dan mengabaikan informasi yang tidak relevan.
b) Materi hukum dan non-hukum dipertimbangkan ketika mengumpulkan informasi yang relevan
c) Mengevaluasi hukum berdasarkan materi yang dikumpulkan.
d) Menyampaikan argumen-argumen yang meyakinkan yang membahas tentang permasalah hukum.
e) Usulkan tindakan berdasarkan alasan yang disajikan dalam kesimpulan.

[57] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram:Mataram University Press, 2020), 120.
[58] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,2009), 191.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV
PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* terkait sita jaminan putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA. Wng

Sebelum mengetahui bagaimana *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara putusan, berikut beberapa duduk perkara dalam putusan perkara wanprestasi Pengadilan Wonogiri Nomor 96/Pdt.G/2024/PA. Wng.

Duduk perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor: 96/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 11 Januari 2024. Penggugat merupakan salah satu subyek hukum yaitu Lembaga berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Ummat Sejahtera. Dan pada tanggal 30 September 2022 Tergugat I dan II telah menandatangani Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F0809001544002/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022. Dan Karmin (almarhum) sebagai penjamin juga sudah menandatangi surat pernyataan kesediaan atas SHM Nomor 639, Luas 4.933 m^2, atas nama Karmorejo yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah yang mana telah dijadikan sebagai agunan pembiayaan Tergugat I, dimana telah terjadi kesepakatan pembiayaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan margin sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juga lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus Tergugat I bayar kepada Penggugat sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus Tergugat I bayarkan kepada Penggugat dengan cara

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengansur dengan jangka waktu 6 bulan terhitung sejak 30 Oktober 2022 sampai dengan 30 Maret 2023, akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan Tergugat 1 belum mengansur sama sekali. Sedangkan dalam Pasal 11 Akad Pembiayaan tersebut. Tergugat 1 dan Tergugat II mengikatkan diri jika Tergugat 1 tidak bisa melunasi sebagaimana dalam akad, maka para Tergugat dan penjamin menyerahkan kepada Penggugat jaminan berupa SHM yang sudah disebutkan diatas.

Untuk pelunasan tunggakan tanggungan pembiayaan Tergugat 1 kepada Penggugat, akan tetapi pada kenyataannya Para Tergugat tidak menyerahkan jaminan tersebut untuk pelunasan. Oleh karena itu. Para Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik kepada penggugat dan perbuatan para Tergugat yang demikian itu jelas merupakan ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan penggugat.

Dalam hal ini *Ratio Decidendi* kedudukannya sangat penting sebagai rujukan dasar logika dalam suatu perkara, dan memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam menentukan inpresentasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Apabila belum ada undang-undang atau aturan yang mengatur maka hakim melakukan yurisprudensi yaitu putusan hakim yang memuat sebuah peraturan sendiri yang kemudian diakui dan dijadikan dasar dalam memutuskan suatu perkara yang sama oleh hakim yang lain.[59]

Hakim adalah subsistem peradilan yang merupakan pelaku inti secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan

[59] Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014) 73.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kekuasaan kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya yang telah diatur dalam perundang-undangan. Profesi hakim sebagai salah satu bentuk dari profesi hukum yang sering digambarkan sebagai pemberi keadilan.[60]

Hakim harus memiliki sifat dan sikap yang dapat menjamin terlaksananya tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, yang sesuai dengan pandangan hidup dan falsafah negara serta kepribadian bangsa Indonesia. Sikap dan sifat yang harus dimiliki hakim tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti:

1. Dalam pasal 33 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mengatur bahwa hakim memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
2. Dalam pasal 13 ayat 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, mengatur bahwa hakim harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
3. Dalam pasal 13 B UU RI No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum, megatur bahwa hakim memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum, dan wajib mentaati kode etik dan pedoman perilaku.[61]

[60] Salma, *Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, 46
[61] Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim (Edisi Kedua)* (Jakarta: KENCANA 2013), 109-111.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Karena Republik Indonesia adalah negara hukum seperti yang terkandung dalam UUD 1945 maka segala sesuatu ketika terjadi sebuah pertikaian di tentukan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, kedudukan hakim yang secara praktiknya di selenggarakan oleh badan peradilan negara.[62] Yang diatur dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 19 yang berbunyi "hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang di atur dalam undang-undang".[63]

Bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawab itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustiabel dan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir batin yang dapat membekas bagi para yustiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.

Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam BAB IV Pasal 27-29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sedangkan mengenai tanggung jawab hakim, tersirat dalam pasal 4 ayat (1) dalam pasal 14 ayat Undang-Undang ini di kemukakan kewajiban hakim yaitu tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa

[62] A. Aji Santoso, *Analisis Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat Harta Bersama (Studi Putusan1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb)* (Skripsi, UIN KHAS Jember, Jember, 2024).
[63] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan mengadilinya. Didalam penjelasan pasal 4 ayat (1) dikemukakan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Apabila tidak menemukan hukum tertulis hakim wajib mennggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini Bisman Siregar, mengemukakan bahwa Undang-Undang secara jelas menegaskan tangggung jawab hakim itu bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru kepada diri sendiri diungkapkan lagi bahwa "kalau inilah landasan tanggung jawab hakim, akankah ia ragu-ragu menguji kalau perlu membatalkan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dan Tuhan Yang Maha Esa".[64]

Adapun pasal 5 sampai pasal 14 pada peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang perpaduan kode Etik Hakim ada beberapa kewajiban hakim sebagai berikut:

a. Berperilaku adil
b. Berperilaku jujur
c. Berperilaku arif dan bijaksana
d. Bersikap mandiri
e. Berintegritas tinggi
f. Bertanggung jawab

[64] Serlika Aprilia, *Etika Profesi Hukum* (Refika Aditama: 2020), 32.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

g. Menjunjung tinggi harga diri

h. Berdisiplin tinggi

i. Berperilaku rendah hati dan

j. Bersikap professional.[65]

Pengadilan sifatnya pasif menunggu perkara yang diajukan kepadanya atau dengan kata lain hakim dilarang meminta atau menyaran suatu sengketa atau permasalahan baik itu masalah pidana maupun perdata agar supaya di selesaikan di pengadilan. Maka dari itu, kasus perkara wanprestasi yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Ummat Sejahtera yang menggugat para Tergugat juga harus diselesaikan di Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor Perkara 96/Pdt.G/2024/PA.Wng dan penggugat memasukkan beberapa gugatan diantaranya agar para Tergugat membayar total kerugian materiil sejumlah Rp.77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah SHM yang sudah ada didalam perjanjian akad Mudarabah.

Majelis Hakim telah mengoptimalkan Upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang telah menunjuk mediator untuk melakukan Upaya mediasi suka rela dalam tahap pemeriksaan karena tergugat 1 baru datang pada tahap pembuktian, namun berdasarkan laporam Hakim mediator, menyatakan bahwa proses mediaasi yang dijalani pihak Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

[65] Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa "Direksi Adalah organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar", berdasarkan bukti, Penggugat selaku Manager KSPPS Bina Ummat Sejahtera dan atas nama KSPPS Bina Ummat Sejahtera cabang Wonogiri. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara *a quo.*

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam Pasal 1 Jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Majelis Hakim setelah mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah menemukan fakta baik subjek, objek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan, sehingga Majelis Hakim menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan 1925 BW mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Alat bukti mengenai SHM Nomor 639 selaku pemegang SHM tidak keberatan jika setifikat tanahnya dijadikan agunan dalam akad pembiayaan Mudarabah tersebut. Penggugat juga telah melakukan peringatan sebanyak 3 kali terhadap Tenggugat 1 dan Tergugat II atas kewajiban angsuran. Majelis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hakim juag menilai bahwa akad tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22-25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akad tersebut harus dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Karena akad tersebut sudah dinyatakan sah, maka sesuai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa akad tersebut berlaku sebagai nash syari'ah atau Undang-Undang bafi para pihak.

Sesuai dengan Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dari kesalahannya para Tergugat yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukan kewajibannya (prestasi) sama sekali sebagaimana terdapat pada pasal 2 akad pembiayaan Mudharabah yang ditandatangani oleh para pihak. Menurut Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak yang dinyatakan ingkar janji dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPerdata dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang dijanjika. Dalam perkara *a quo* Penggugat melayangkan *somasi* sebanyak 3 kali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terhadap permohonan sita jaminan atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 639, dapat dianalisis bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Penggugat agar objek jaminan tidak dialihkan selama proses penyelesaian perkara. Sita jaminan tidak bertujuan untuk langsung mengambil alih hak atas objek tersebut, melainkan sebagai upaya menjamin agar putusan pengadilan nantinya dapat dilaksanakan apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemberian jaminan dalam akad mudharabah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul akibat kelalaian pihak pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, penerapan sita jaminan dalam perkara ini dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang menjaga prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan akad syariah.

Menurut Amran Suadi, dalam bukunya mengatakan mekanisme dalam menyatakan debitur wanprestasi pasti melalui beberapa tahapan. Setidaknya terdapat 2 bentuk tahapan yang harus dilakukan, sebagai berikut;

1. *Sommatie,* yaitu peringatan tertulis yang diberikan oleh kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan. Somasi Adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai denga nisi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan;
2. *Ingebreke Stelling*, yaitu peringatan kreditur kepada debitur secara tersendiri atau tidak melalui pengadilan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun substansi dari peringatan yang diberikan kreditur kepada debitur harus memenuhi hal-hal, sebagaimana berikut;

1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;
2. Dasar teguran;
3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi.[66]

Kemudian somasi minimal telah dilakukan sebanyak dua kali oleh kreditur atau juru sita dengan dilandasi itikad baik. Adapun jeda waktu antara somasi pertama dan kedua Adalah satu minggu hari kerja. Walaupun dalam praktiknya di kalangan perbankan, entah karena dilandaskan itikad baik atau berdasarkan kebiasaan memberikan somasi tiga kali. Apabila somasi tersebut tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, selanjutnya pengadilan yang akan memutuskan.

Hasil putusan hakim mengadili bahwa;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan sah menurut hukum akad Mudarabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS Wonogiri/ IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dan para tergugat,
3. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap akad di atas,
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah SHM Nomor 639 luas 4.933 $m^{2,}$ surat ukur Nomor 00046/2005 atas

[66] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana,2017), 131.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

nama Karmorejo yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat sejumlah Rp. 61.422.500,00 (enam puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah).
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

B. Kesesuaian putusan hakim Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 96/Pdt.G/2024/PA. Wng terkait sita jaminan terhadap akad Mudarabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Eonomi Syariah yang disebut dengan KHES adalah produk Mahkamah Agung yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tertanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi sendiri memiliki arti mengumpulkan atau menghinpum, sedangkan hukum dalam bahasa arab disebut *al-hukmi* yang memiliki arti arturan atau menetapkan sesuatu atas sesuatu, didalam bahasa inggris disebut *rule,* sedangkan ekonomi syariah adalah cabang keilmuan tentang ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip Islam.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah produk Peraturan Mahkamah Agung dan dapat dijadikan dasar putusan karena memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung, selain itu juga KUHPerdata dapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dijadikan dasar putusan hakim dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.[67]

Maka bisa disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sekumpulan hukum yang berkaitam dengan ekonomi yang berdasarkan prinsip Islam. Kompilasi Hukum ekonomi Syariah memiliki banyak asas pokok yang berkaitkan dengan hukum ekonomi syariah dan tidak meinggalkan aturan pokok yang dipandang perlu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berisi hukum materiil, oleh karena itu sudah pantas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berada diposisi atas dalam daftar rujukan hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sendiri terdiri dari 3 buku, 39 Bab dan 790 Pasal. 790 Pasal yang ada di dalam penyusunannya telah merujuk pada kitab-kitab fiqh, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan juga peraturan Bank Indonesia. banyak pihak yang mengakui bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Peraturan besar bagi pemikiran hukum di Indonesia sama seperti Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah bentuk Upaya kesadaran pemerintah dalam hal mengatur tatanan hukum islam, yang disamping itu juga adalah Upaya positif hukum muamalah di Indonesia.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim peradilan dalam lingkup peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara agar menggugnakan

[67] Sofyan Sauri "*Analisis Putusan Nomor 565/PDT.G/2020/PA.JU dalam perkara penyelesaian wanprestasi berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*" 2021, 61.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tanpa mengurangi kewajiban hakim dalam menggali dan menemukan hukum demi menjamin hukum yang adil dan benar. Dengan begitu jelas peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sangat penting sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di peradilan agama selama belum ada peraturan yang lebih tinggi yang mengatur.

Dalam salah satu perkara ekonomi syariah yaitu wanprestasi yang ditangani oleh Pengadilan Agama Wonogiri yaitu antara Lembaga berbadan hukum yang menggugat para Tergugatnya sejumlah Rp.57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan yang berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPerdata. Untuk yang berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu pada Pasal 22 sampai 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang mengatakan bahwa akad pembiayaan Mudarabah tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Majelis hakim juga menimbang bahwa akad pembiayaan Mudarabah yang dibuat oleh para pihak dinyatakan sah karena sesuai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPerdata. Pada pertimbangan berikutnya Majelis Hakim menggunakan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa pihak yang ingkar janji/wanprestasi karena kesalahannya yang tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang sudah diperjanjikan. Dalam kasus wanprestasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan kepada kreditur agar memenuhi prestasi yang diperjanjikan.

Selain mengggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Majelis Hakim juga menimbang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 yang mengatakan bahwa biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestsi termasuk dalam kategori *ta'widh* (Ganti rugi). Biaya riil yang boleh dikenakan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah harus memenuhi kriteria yang antara lain dapat ditelusuri atas biaya penagihan dan kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajaran dan kelaziman dalam proses bisnis.

Setelah membaca dan meneliti semua pertimbangan yang diputuskan oleh Majelis Hakim maka peneliti telah menemukan semua kesesuaian dalam putusan hakim Pengadilan Agama Wonigiri Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng, akan tetapi peneliti juga telah menemukan beberapa asumsi yang meneurut peneliti dapat dikritik.

Menurut peneliti pada gugatan nomor 5 yang mengatakan bahwasannya "berdasarkan Pasal 11 Akad Pembiayaan Murabahah" karena adanya penyebutan Akad yang tidak konsisten. Serta pada bagian saksi-saksi mengatakan bahwa "saksi kenal dengan Penggugat, sejak para Tergugat mempunyai Utang di KSPPS Bina Ummat Sejahtera", serta berdasarkan keterangan saksi yang lain mengatakan bahwa "masalah utama Penggugat dan Tergugat adalah wanprestasi, para Tergugat mempunyai Pinjaman di KSPPS

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang tidak bisa dibayar saat jatuh tempo dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan". Setelah membaca dari keterangan para saksi yang mengatakan bahwa para Tergugat memiliki "utang dan pinjaman" bisa menafsirkan bahwa sebetulnya akad ini bukanlah akad Mudarabah atau kerja sama, akan tetapi lebih berupa akad Qardh atau utang piutang.

Peneliti juga mengkritik dan berasumsi bahwasannya ini lebih kepada akad Qardh karena diawal Perjanjian, para Tergugat mengikatkan diri dan memberikan jaminan berupa SHM Nomor 639 dengan luas 4.933 m^2 sebagai agunan pembiayaan kepada KSPPS Bina Ummat Sejahtera jika para Tergugat tidak bisa membayar sampai jatuh tempo waktu 6 bulan.

Sebetulnya dalam akad Mudarabah diperbolehkan saja adanya jaminan akan karena adanya Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014, yang mengatakan bahwasannya jaminan juga dibutuhkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya, karena adanya asas kehati-kahtian. Akan tetapi pada putusan ini para Tergugat bukanlah sebagai nasabah tapi sebagai rekan kerja dari pihak Koperasi karena mengingat bahwasannya Akad Mudarabah adalah akad kerja sama bukan akad utang piutang. Pada Pasal 605 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan bahwa "pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu". [68]

Didalam putusan juga memang benar berupa akad pembiayaan Mudarabah menurut akta notaris yang artinya berupa kerja sama akan tetapi

[68] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad Bab XXVII Pasal 605.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam putusan ini tidak sebutkan sebenarnya kerja sama apa yang dikerjakan oleh pihak Penggugat dan Tergugatnya, ini yang mengesankan bahwa sebetulnya akad ini berupa akad Qardh atau pinjaman bukan malah akad Mudarabah atau kerja sama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan sita jaminan perkara wanprestasi akad Mudarabah yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bina Ummat Sejahtera, bahwa benar adanya peristiwa wanprestasi yang terdapat pada akad pembiayaan Mudarabah karena memenuhi syarat rukun dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, dan pembuktian wanprestasinya majelis hakim menilai bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran selama jangka waktu yang sudah disepakati. Dengan adanya perbuatan wanprestasi tersebut Penggugat menjadi menderita kerugian dengan total sejumlah Rp.77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Majelis hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserbatior beslag) atas sebidang tanah SHM Nomor 639 dengan luas 4.933 m^2 atas nama Karmorejo serta adanya eksekusi Lelang apabila para Tergugat tidak melunasi kewajibannya secara tunai, maka objek jaminan tersevut akan dijual di muka umum (Lelang) untuk melunasi hutang kepada Penggugat.
2. Kesesuaian putusan hakim terkait sita jaminan perkara wanprestasi akad Mudarabah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, majelis hakim menilai bahwa akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang diatur dalam Pasal 22-25 KHES juga berdasarkan Pasal 44 KHES, akad yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan Pasal 36 KHES para Tergugat terbukti tidak melakukan apa yang dijanjikan, selain itu, sesuai dengan Pasal 37 KHES, status wanprestasi menjadi sah karena Penggugat telah melayangkan somasi/teguran sebanyak 3 kali sebelum mengajukan gugatan tersebut. Akan tetapi pada bagian sita jaminan seharusnya dalam akad Mudarabah yang merupakan akad kerja sama tidak boleh adanya sebuah jaminan, karena jaminan biasanya untuk akad hutang piutang, serta pada bagian saksi mengatakan bahwa para tergugat telah memiliki utang atau pinjaman terhadap Penggugat. Kata utang dan pinjaman itu hanya merujuk pada pembiayaan akad qardh atau hutang piutang. Serta dalam gugatan Nomor 5 ada kata yang tidak konsisten yang menyebutkan bahwa ini adalah akad pembiayaan Murabahah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis ini, maka peneliti ingin memberikan saran dan kritik sebagai berikut:

1. Majelis hakim perlu lebih teliti dalam melakukan sinkronisasi terminologi antara posita gugatan nomor 5 dengan pertimbangan hukum. Ketidakkonsistenan ini meski terlihat tampak sepele, tapi dapat menjadi celah hukum dalam Upaya banding karemna sifat dasar Murabahah (jual beli) sangat berbeda dengan Mudarabah (bagi hasil).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Pada bagian saksi-saksi, para saksi menyebut bahwa para Tergugat memiliki utang atau pinjaman kepada Penggugat, hal ini yang menggiring asumsi peneliti bahwa sebenarnya akad yang dilakukan ini lebih mengarah kepada akad qardh (pinjaman atau hutang piutang), bukan ke akad Mudarabah (kerja sama), karena juga dalam putusan tersebut tidak disebutkan sebetulnya kerja sama apa yang dilakukan oleh para pihak jikalau memang itu adalah akad kerja sama, dan ketika para Tergugat memberikan agunan pada pembiayaan akad Mudarabah tersebut pada asalnya akad Mudarabah tidak diperbolehkan adanya jaminan karena mengingat bahwa akad Mudarabah adalah kerja sama, bukan hutang piutang atau pinjaman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adonara, Firman Floranta. *Pilar-Pilar Hukum perikatan.* Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Amri, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Aprilia, Serlika. *Etika Profesi Hukum*. Palembang: Refika Aditama: 2020.

Arto. Mukti A, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan, surat An-Nisa ayat 135.

Efendi, Jonaedi dan Rijadi, Prasetijo. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana, 2022.

Gemala, Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2005.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Ghaila Indonesia, 1998.

J.J. H. Buruggink. *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Karim, A Adiwarman. *Bank, Islam, Analisis, Fiqih, dan, Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Luthfi, Faishol, Fauziah. *Lembaga Keuangan Syariah.* Bandung:CV. Media Sains Indonesia, 2023.

M. Bahsan. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia.* Jakarta: Rejeki Agung, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.

Mubarok, Jaih, Hasanudin. *Fikih Muamalah malikiyah, Akad Syirkah dan Mudharabah.* Bandung:Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.* Mataram:Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Musadad, Ahmad. *Hukum Jaminan Perspektik Hukum positif dan Hukum Islam.* Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Naffi, Nasikhin, Muh. *Rekontruksi Perbankan Syari'ah.* Semarang:Fatawa Publishing, 2025.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.Yogyakarta: Ar-RuzzMedia, 2012.

Saebani Ahmad, Beni. *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.

Sari, Elsi Kartika dan Simangunso, Advendi. *Hukum Dalam Ekonomi.* Jakarta: Gramedia, 2008.

Seokanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: CV. Qiara Media, 2019.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Soedibyo, Anthonius Adhi. *Hukum Jaminan dasar-dasar Mengenai jaminan.* Yogyakarta: Jejak Pustaka 2023.

Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.* Depok:Kencana, 2017.

Suadi, Amran. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.* Jakarta:Kencana, 2020.

Suyuthi, Wildan. *Kode Etik Hakim* (edisi kedua). Jakarta: Kencana, 2013.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya, 1999.

Zulkarnaen. *Penyitaan dan Eksekusi*. Bandung:CV. Pustaka setia, 2017.

Zulkifli, Sunarto. *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: PT. Bestari Buana Murni, 2007.

Jurnal, Skripsi dan Tesis

A Santosos. Aji. *Analisis Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat Harta Bersama (Studi Putusan1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb)*. Skripsi, UIN KHAS Jember. Jember. 2024.

Afifah, Fatma dan Warjiyati, Sri, *Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), Vol. 2 (2), September 2024.

Anggraini, Rika. *Jaminan Dalam Pembiayaan Mudarabah Tinjauan Fatwa DSN-Mui Nomor 92 Tahun 2014* (Volume 36, No. 1 Tahun 2020).

Barokah, E. (2023). Proses Sita Jaminan Di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal Sains Student Research*, *1*(2).

Chairunnisa, Siti "*Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kreditur Dengan Bank"* Skripsi, Universitas Medan. 2023.

Fahmi, Diana. *Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah*. Banjarmasin:IAIN Antasari.

Herdawati dan Muannif ridwan, *Pengadilan Agama dan Kewenangannya*, Vol. 2 Indragiri: Universitas Islam Indragiri, 2022.

Ismail, M. (2015). Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Islam. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, *6*(2).

Kurniawan, Rahmat "*Analisis Penyelesaian Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit)".* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2024.

Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(17).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Putri, N. A., & Malikhatun, S. (2022). Kajian Yuridis Atas Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan Dengan Fidusia (Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt. G/2021/PN. Jpa, Pengadilan Negeri Jepara). *Semarang Law Review (SLR)*, *3*(2).

Riski Nur Awalia, "*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penyitaan Jaminan di Pengadilan Agama".* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2024.

Rorong, Y. D. (2018). Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat dengan Memperhatikan SEMA NO. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962. *Lex Privatum*, *6*(1).

Salma. *Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Volume 1, No 1 Tahun 2016).

Sofyan Sauri "*Analisis Putusan Nomor 565/PDT.G/2020/PA.JU dalam perkara penyelesaian wanprestasi berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Lampung. 2021.

Syaiful, Dodi Alaska Ahmad "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama".*Tesis, UIN Raden Intan. Lampung. 2021.

Tjahjani, J. (2013). *Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan Perkara Perdata*. Jurnal Independent, *1*(1).

Peraturan-Peraturan Lainnya

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Indonesia, 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Indonesia, *Herzien Inlandsch Reglement* Nomor 16 Tahun 1941, diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1955.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luthfiyatul Uyun

NIM : 222102020027

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Instusi : UIN Khas Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil dari penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 04 Mei 2026



Luthfiyatul Uyun

NIM. 222102020027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

P U T U S A N

Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BINA UMMAT SEJAHTERA, yang diwakili oleh Manager KSPPS Bina Ummat Sejahtera Cabang Wonogiri yang bernama Muhamad Abdul Rozaq Bin Umar Jamil, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, berkedudukan di Jalan Kepodang VI Sukorejo RT 001 RW 009 Desa Giritirto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di ANQ Law Firm di KSPPS Bina Ummat Sejahtera (BUS) alamat di Jalan Kepodang VI Sukorejo RT 001 RW 009 Kelurahan Giritirto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor 34/SKK/2024/PA.Wng. tanggal 11 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

1. **PARNO Bin TUKIJO**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dusun Ngampel RT 002 RW 009 Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

2. **MARMI Bin MANREJO,** umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ngampel RT 002 RW 009, Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Nomor 1 dan Nomor 2 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 11 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat merupakan lembaga berbadan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Jl. Kepodang VI, Sukorejo 1/9 Giritirto Kec. Wonogiri Wonogiri Telp. 0273-321758, dalam hal ini sebagai kreditur/pemilik modal yang memberi pembiayaan kepada Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II (Istri), dimana Tergugat I adalah anggota pembiayaan;
2. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II pada hari Jum'at, 30 September 2022 telah menandatangani Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022 serta Karmin (almarhum) sebagai penjamin sudah menandatangi Surat Pernyataan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kesediaan atas SHM Nomor 639, luas 4.933 m2, atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dijadikan sebagai agunan pembiayaan Tergugat I, dimana telah terjadi kesepakatan pembiayaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan margin sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat semuanya sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan Tergugat I kepada penggugat dengan cara mengangsur dengan jangka waktu 6 bulan;

3. Bahwa proses terjadinya akad tersebut Tergugat I telah melampirkan syarat administrasi pembiayaan berupa permohonan pembiayaan, fotokopi KTP (Para Tergugat), fotokopi KK (Para Tergugat), fotokopi agunan berupa SHM Nomor 639, luas 4.933 m2, atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah selatan: jalan, sebelah timur: 00201, sebelah barat: Sumami, kemudian dikomitekan yang menyatakan pembiayaan Tergugat I tersebut di Acc;
4. Bahwa setelah pembiayaan tersebut di Acc, Tergugat I mempunyai kewajiban untuk mengangsur dengan waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 tetapi hingga saat ini Tergugat I belum mengangsur sama sekali;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengikatkan diri jika Tergugat I tidak bisa melunasi sebagaimana dalam akad tersebut maka Tergugat I, Tergugat II dan penjamin menyerahkan kepada penggugat jaminan berupa SHM Nomor 639, luas 4.933 m2, atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Dengan surat ukur No.00046/2005 Dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah selatan: jalan, sebelah timur: 00201, sebelah barat: Sumami. Untuk pelunasan tunggakan tanggungan pembiayaan Tergugat I kepada penggugat, tetapi pada kenyataannya Para Tergugat tidak menyerahkan jaminan tersebut untuk pelunasan. Oleh karena itu, Para

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik kepada penggugat, dan perbuatan Para Tergugat yang demikian itu jelas merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan penggugat.

6. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestatie yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:
 a. Tunggakan pokok sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar

 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 b. Tunggakan bagi hasil sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

 Sehingga total kerugian materiil sejumlah Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan berupa SHM Nomor 639, luas 4.933 m2, atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Dengan surat ukur Nomor 00046/2005 Dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah selatan: jalan, sebelah timur: 00201, sebelah barat: Sumami diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Wonogiri di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada Para Tergugat;

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan beritikad tidak baik kepada penggugat, maka

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan *(conservatoir beslag)* terlebih dahulu atas tanah SHM No. 639, luas 4.933 m2, atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Dengan surat ukur No.00046/2005 Dengan batas-batas sebelah utara sungai, sebelah selatan: Jalan, sebelah timur: 00201, sebelah barat: Sumami. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta *(uitvoerbaar bij vooraad)*, meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon pengadilan agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 a. Tunggakan pokok sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 b. Tunggakan bagi hasil sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

 Sehingga total kerugian materiil sejumlah Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka jaminan Tergugat III berupa tanah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SHM No. 639, luas : 4.933 m2, atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Dengan surat ukur No.00046/2005 Dengan batas-batas sebelah utara : Sungai, sebelah selatan : Jalan, sebelah timur : 00201, sebelah barat : Sumami diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Wonogiri di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sejumlah Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada Tergugat III.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *(conservatoir beslag)* yang telah diletakan atas SHM Nomor 639, luas 4.933 m2, atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Dengan surat ukur Nomor 00046/2005, dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah selatan: Jalan, sebelah timur: 00201, sebelah barat: Sumami;
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, Tergugat I baru hadir satu kali di persidangan saat tahap pembuktian sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi sukarela dengan Mediator Hasanuddin,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

S.Ag., sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Februari 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, tidak jawaban dari Para Tergugat karena Para Penggugat belum datang sampai tahapan ini. Tergugat I datang pada saat pembuktian dan menyatakan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, namun karena alasan usahanya tidak lancar sehingga ia tidak bisa membayar kewajibannya dan meminta kelonggaran pembayaran kewajiban dengan cara mengangsur setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga lunas. Penggugat keberatan dengan tawaran Tergugat I. Tergugat I menyatakan di persidangan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa setelah kedua belah pihak berkeinginan untuk melakukan mediasi sukarela selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Hasanuddin, S.Ag. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Muhamad Abdul Rozaq NIK 3318011310890002 tanggal 15 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321061803150001 tanggal 25 Nopember 2021 diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Nomor AHU-0001900.AH.01.39.TAHUN 2022 tanggal 10

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.3;

4, Fotokopi Akta Notaris Nomor 84 tanggal 21 Juli 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT BUS. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Daftar Susunan Pengurus, Pengawas dan Pembiayaan periode tahun 2019-2024 yang diketahui oleh Kepala Dindagkukm Kabupaten Rembang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jateng Nomor 518.4/2045/2013 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Keputusan Koperasi Simpan dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera Nomor 104/KSPPS BMT/BUS/XI/2022 tanggal 1 Nopember 2022 tentang Reposisi & Mutasi Pengelola. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.7;

8. Fotokoi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parno NIK 3312230107620026 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.8;

9. Fotokoi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marmi NIK 3312237112650004 tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.9;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Parno Nomor 3312231404060061 tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.10;
11. Fotokoi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmin NIK 331204010 7270004 tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Karmin Nomor 3312040208051790 tanggal 21 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama KARMIN tanggal 21 Maret 2022 yang bersangkutan tidak keberatan sertifikatnya dijadikan agunan oleh Parno di KSPPS BMT BUS. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah tanggal 30 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.14;
15. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor P089001544002 atas nama Parno. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 639 atas nama Karmorejo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.16;

17. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor 213/Permohonan/ BMT.BUS-WONOGIRI/125/2022 tanggal 26 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 002/BMT.BUS/89/I/2023 tanggal 3 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.18;
19. Fotokopi Serah Terima Surat Peringatan I tanggal 4 Januari 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 023/BMT.BUS/89/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 Bukti. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.20;
21. Fotokopi Serah Terima Surat Peringatan II tanggal 18 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.21;
22. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 71/BMT.BUS/89/II/2023 tanggal 9 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.22;
23. Fotokopi Serah Terima Surat Peringatan III tanggal 10 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.23;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

24. Fotokopi Slip Pembiayaan Nomor PB1-0000290332 tanggal 30 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.24;
25. Fotokopi Kwitansi Biaya penanganan dan proses hukum atas nama Parno tanggal 12 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.25;

B. Saksi-saksi:

1. Anggi Susilo Bin Purwanto, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Toro Lor RT 007 RW 001 Desa Kacangan Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai manager KSPPS Bina Ummat Sejahtera;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, sejak para Tergugat mempunyai utang di KSPPS Bina Ummat Sejahtera;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat bernama Parno dan Marmi mereka adalah suami istri yang berakad dengan Penggugat dengan penjamin Karmin yaitu ayah kandung dari Parno (Tergugat I);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Karmin sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Para Tergugat melakukan akad dan pencairan pembiayaan dan bulan September 2022;
 - Bahwa nilai pembiayaannya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa jaminan pembiayaan berupa sertipikat tanah atas nama Karmorejo alias Karmin luas hampir 5000 (lima ribu) meter persegi yang terletak Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa jangka waktu pelunasan pembiayaan cuma 6 bulan terhitung sejak Oktober 2022 sampai Maret 2023;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Para Tergugat belum pernah membayar angsuran hingga jatuh tempo;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Bahwa Penggugat sudah melakukan tiga kali teguran ditujukan ke para Tergugat tetapi tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan tanggungan yang harus dibayarkan;
- Bahwa Para Tergugat minta waktu yang tidak ada batasnya untuk melunasi pinjaman tersebut;
- Bahwa pada waktu teguran Penggugat telah memperingatkan Para Tergugat apabila sudah jatuh tempo maka sertipikat yang menjadi jaminan akan disita;

2. Rahmawan Nafilani Bin Sholeh, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sukorejo RT 002 RW 001 Kelurahan Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Muhamad Abdul Rozaq;
 - Bahwa Muhamad Abdul Rozaq adalah Manager KSPPS Bina Ummat Sejahtera;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat bernama Parno dan Marmi mereka adalah suami istri yang berakad dengan Penggugat, sebagai penjamin Karmin yaitu ayah kandung dari Parno (Tergugat I);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Karmin sudah meninggal dunia;
 - Bahwa masalah utama Penggugat dan Tergugat adalah Wanprestasi, Para Tergugat mempunyai pinjaman di KSPPS tidak bisa membayar di saat jatuh tempo dan tidak ada itikad baik untuk menyeleseaikan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi akad terjadi pada September 2022 dengan nilai sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Karmin dengan SHM Nomor 639 luas sekitar lebih dari 4000 (empat ribu) meter persegi terletak di Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten;
 - Bahwa Penggugat telah menagih Para Tergugat namun belum dibayar sampai sekarang dan kewajiban tersebut saat ini telah jatuh tempo;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Penggadilan Agama Wonogiri untuk melakukan sita jaminan terhadap sebidang tanah yang menjadi jaminan dalam objek sengketa *a quo*. Atas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perintah Majelis Hakim tersebut pada tanggal 19 Februari 2024 Jurusita Pengganti telah melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah SHM Nomor 639 luas 4.933 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) meter persegi atas nama Karmorejo yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah timur berbatasan dengan 00201;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sumami;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan berdasarkan rangkaian dan fakta persidangan Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi sukarela dalam tahap pemeriksaan karena Tergugat I baru datang pada tahap pembuktian, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah dengan dalil-dalil pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan margin sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat semuanya sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 639, luas 4.933 m2, atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri;
2. Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengangsur dengan waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 tetapi hingga saat ini Tergugat I belum mengangsur sama sekali. Para Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik kepada penggugat, dan perbuatan Para Tergugat yang demikian itu jelas merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan penggugat.
3. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:
 a. Tunggakan pokok sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Tunggakan bagi hasil sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

total kerugian materiil sejumlah Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan *(conservatoir beslag)* terlebih dahulu atas tanah SHM No. 639, luas 4.933 m2, atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Dengan surat ukur No.00046/2005 Dengan batas-batas sebelah utara sungai, sebelah selatan: Jalan, sebelah timur: 00201, sebelah barat: Sumami.

Menimbang, bahwa Tergugat I membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa ia telah melakukan akad pembiayaan dengan Penggugat dan belum bisa membayar angsuran sama sekali. Hal itu tersebut terjadi karena usaha yang dijalani Para Tergugat tidak berjalan lancar. Meskipun demikian ia sangggup untuk membayar sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekentenis*) karena pengakuannya diikuti oleh pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan. Meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwa alasan pembebasan yang dikemukan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat dan jelas maka alasan pembebasan tersebut dianggap tidak ada sehingga pengakuan yang diberikan dianggap bulat dan murni, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan 1925 BW mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.25 secara formal dapat diterima dan Hakim menilai relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.7 terbukti bahwa Penggugat berwenang mewakili kepentingan KSPPS Bina Umat Sejahtera untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 s.d. P.6 terbukti bahwa KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera merupakan Lembaga berbadan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melayani anggotanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah para pihak yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa selaku pemegang SHM Nomor 639 tidak keberatan sertipikat tanahnya diajdikan agunan dalam akad pembiayaan mudharabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/202

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera;

Menimbang, bahwa bukti P.14 membuktikan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani akad pembiayaan mudharabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nisbah pihak pertama 12% dan pihak kedua 88%. Jangka waktu pembayaran selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, dan jumlah angsuran sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) sebagaimamana terdapat dalam bukti P.15. Pembiayaan tersebut telah dicairkan berdasarkan bukti P.24;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.16 merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa objek jaminan dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah SHM Nomor 639, luas 4.933 m2, atas nama Karmorejo terletak di Desa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Dengan surat ukur No.00046/2005;

Menimbang, bahwa bukti P.18 s.d. P.23 terbukti Penggugat telah melakukan peringatan sebanyak 3 kali terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas kewajiban angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2022 Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani akad pembiayaan mudharabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022;
2. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana dalam akad mudarabah tersebut;
5. Bahwa akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:
 a. Tunggakan pokok sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 b. Tunggakan bagi hasil sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

 jumlah Rp57.500.000,00 (tlima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum satu per satu Majelis Hakim perlu untuk menilai bahwa telah ditemukan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan tersebut. Majelis Hakim menilai akad tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akad tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena akad pembiayaan mudharabah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, maka sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 1338 KUHPerdata, akad tersebut berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya kewajiban (prestasi) sama sekali sebagaimana terdapat pada Pasal 2 akad pembiayaan mudharabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo*. 1238 KUHPerdata dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Dala perkara *a quo* Penggugat telah melayangkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada norma-norma dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Tergugat I dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji kepada pihak Penggugat/KSPPS BMT Bina Ummat Sejahterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Para Tergugat telah wanprestas/cidera janji patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum ketiga gugatan Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tunggakan pokok sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. Tunggakan bagi hasil sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 jumlah keseluruhan Rp57.500.000,00 (tlima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain tunggakan pokok dan tunggakan bagi hasil, Penggugat juga menuntut biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikuatkan oleh bukti P.25 berupa kwitansi yang diterima oleh kuasa hukum. Majelis Hakim bahwa biaya penagihan dan penyelesaian perkara harus didasarkan pada pengeluaran riil yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 bahwa biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi termasuk dalam kategori ta'widh (ganti rugi). Biaya riil yang boleh dikenakan oleh Lembaga keuangan syariah kepada nasabah harus memenuhi kriteria yang antara lain dapat ditelusuri (*trace-ability*) atas biaya penagihan dan kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajaran, dan kelaziman dalam proses bisnis (*al-urf ash-shahih*);

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.25 berupa fotokopi kwitansi biaya penanganan dan proses hukum (Advokat) tanggal 12 Desember 2023. Namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak menggambarkan secara jelas mengenai biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan akibat wanprestasi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa somasi dikirim melalui pos dengan biaya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dikalikan 3 (tiga) surat, sehingga biaya penagihan yang dikeluarkan sejumlah Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sedangkan biaya penyelesaian perkara didasarkan pada pengeluaran riil dalam pembayaran biaya perkara yaitu sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian materiil berupa tunggakan pokok, tunggakan bagi hasil, biaya penagihan dan pengurusan perkara yang seluruhnya berjumlah Rp61.422.500,00 (enam puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum apabila Para Tergugat tidak membayar kewajibannya maka dapat diganti dengan penjualan lelang atas sebidang tanah SHM Nomor 639 luas 4.933 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) meter persegi, surat ukur Nomor 00046/2005 atas nama Karmorejo yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri, dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan dan pembayaran kewajiban, maka sisanya dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar objek jaminan dalam akad pembiayaan dinyatakan sah dan berharga, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut beralasan sehingga atas perintah Majelis Hakim telah diletakkan sita jaminan atas objek tersebut oleh Jurusita. Oleh karena itu petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum gugatan Penggugat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikabulkan seluruhnya, maka petitum pertama gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruh;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* Tergugat I dan Tergugat II pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akad Mudharabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS Wonogiri/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap akad di atas;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah SHM Nomor 639 luas 4.933 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) meter persegi, surat ukur Nomor 00046/2005 atas nama Karmorejo yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan 00201;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sumami;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat sejumlah Rp61.422.500,00 (enam puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 5.1 Tunggakan pokok sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5.2 Tunggakan bagi hasil sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5.3 Biaya penagihan sejumlah Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

5.4 Biaya penyelesaian perkara sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

apabila kewajiban Para tergugat tidak dibayar maka diganti dengan penjualan di muka umum (lelang) terhadap objek jaminan sebidang tanah SHM Nomor 639 luas 4.933 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) meter persegi sebagaiman diktum Nomor 4;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Syaban 1445 *Hijriyah* oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Uswatun Chasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya di luar hadirnya Para Tergugat;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketua Majelis

ttd

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
ttd	ttd
Hasanuddin, S.Ag.	Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Panitera Pengganti

ttd

Uswatun Chasanah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	352.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan	: Rp	48.000.00
8. PNBP Pbt	: Rp	20.000,00
9. Sita Jaminan	: Rp	3.315.000,00
Jumlah	: Rp	3.900.000,00

(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Luthfiyatul Uyun

NIM : 222102020027

Tempat, Tanggal Lahir : Sorong, 14 Oktober 2004

Alamat : Dusun Sidorejo, Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan :

1. TK Nurul Huda Nabire
2. SDN 02 Ketapang
3. MTS Riyadlus Sholihin
4. MA Riyadlus Sholihin

Riwayat Organisasi : -

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id